

POLICY BRIEF

Arah Kebijakan Pencapaian FOLU Net Sink 2030 dalam Kerangka Result Based Payment



Pada tahun 2023, Indonesia dan Norwegia menandatangani kesepakatan pembayaran berbasis hasil (*result based payment* - RBP) untuk mengurangi emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU). Pembayaran pertama sebesar US\$56 juta telah dilakukan sebagai kontribusi atas kinerja REDD+ Indonesia dan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH). Tindak lanjutnya, BPD LH menyusun rencana investasi yang mencakup struktur dan tata kelola penyaluran dana tersebut, dan dituangkan lewat SK MenLHK No. 383/2023 tanggal 18 April 2023.

Penggunaan dana ini diarahkan untuk mencapai visi *net zero emissions* pada tahun 2060 atau lebih cepat. Pemerintah menargetkan sektor FOLU mencapai kondisi net sink pada tahun 2030 dengan tingkat emisi minus 140 juta ton CO₂e, sebagaimana tercantum dalam Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 (Renops) yang didasarkan pada SK MenLHK No. 168/2022. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan dana sebesar Rp204 triliun. Artinya, pendanaan dari Norwegia ini hanya menyentuh ujung dari gunung es.

Pencairan pembayaran kedua dan ketiga dengan total US\$100 juta segera dilaksanakan dan rencana investasi perlu diperbarui. Evaluasi penggunaan dana pembayaran pertama perlu dijadikan acuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pemanfaatan dana. Selain aspek substansi peruntukan pendanaan, aspek kelembagaan, pencegahan korupsi, transparansi, dan tata kelola harus diperhatikan dalam penyempurnaan sistem penyaluran dana ke depan. Dokumen ini mengkaji sisi substansi dari kegiatan yang akan didanai oleh pendanaan tersebut.

RENOPS FOLU Net Sink dan *Investment Plan*: Timpangnya Proporsi Pendanaan untuk Mencapai Komitmen Iklim Indonesia

Dalam konteks FOLU, dokumen rencana investasi untuk penyaluran dana dari Norwegia bertujuan mendukung komitmen iklim Indonesia yang tercantum dalam Renops. Meskipun kontribusinya kecil dibandingkan total kebutuhan pendanaan Renops, dana ini bisa menjadi pintu masuk untuk pendanaan lain di masa depan.

Renops FOLU Net Sink (2022) mengalokasikan dana terbesar untuk pembangunan hutan tanaman industri (HTI) sebesar Rp76,56 triliun atau 37% dari total kegiatan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022). Sementara itu, dana untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan di lahan mineral masing-masing mendapat porsi 33% dan 14%. **Hal ini mencerminkan bahwa Renops lebih mengutamakan pengembangan HTI dibanding untuk pengurangan deforestasi dan degradasi hutan (Renops FOLU Net Sink, 2022).**

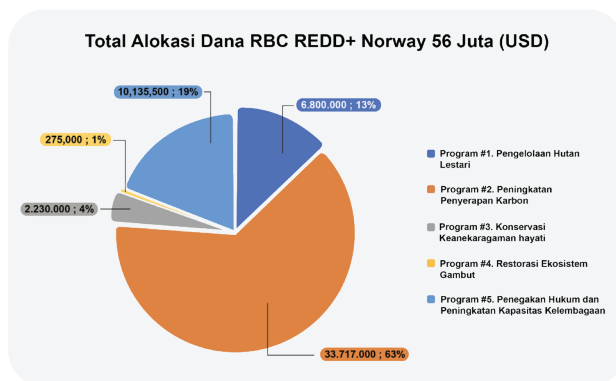
Dalam rencana investasi tahap I dari Norwegia sebesar US\$56 juta, 63% anggaran dialokasikan untuk peningkatan penyerapan karbon (Gambar 1), mencakup rehabilitasi hutan dan lahan dengan dan tanpa rotasi, rehabilitasi mangrove, dan peningkatan taman keanekaragaman hayati, serta rehabilitasi area bekas tambang (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023).

Pertanyaan kritis muncul mengenai arah penurunan emisi sektor kehutanan Indonesia, karena agroforestri tidak menjadi prioritas dalam Rencana Kerja Peningkatan Cadangan Karbon FOLU Net

Sink (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022). Selain itu, dana lebih banyak dialokasikan untuk rehabilitasi dengan rotasi (7,1 juta ha) dibandingkan tanpa rotasi (2,9 juta ha). Rehabilitasi dengan rotasi berarti pohon yang ditanam akan ditebang kembali di masa depan, sedangkan tanpa rotasi berarti konservasi.

Dengan proporsi seperti ini, skala prioritas penurunan emisi sektor kehutanan perlu ditinjau kembali. Dana publik dari Norwegia seharusnya memprioritaskan masyarakat, bukan konsesi perusahaan. Porsi perhutanan sosial yang masuk ke dalam alokasi rehabilitasi tanpa rotasi sangat kecil (197 ribu ha). **Ini tidak sebanding dengan rehabilitasi lahan konsesi yang diarahkan dengan model rotasi (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022).**

Gambar 1. Alokasi dana *Result-Based Contribution* Norwegia Tahap 1



Selanjutnya, alokasi dana untuk konservasi keanekaragaman hayati dan restorasi ekosistem gambut masing-masing hanya sebesar 4% dan 1% dari total dana (Gambar 1). **Ketimpangan jelas terlihat ketika proporsi yang diberikan untuk peningkatan cadangan karbon melalui rehabilitasi rotasi atau HTI jauh lebih besar dibandingkan dengan upaya menjaga, merestorasi, dan mengkonservasi lingkungan.** Hal ini perlu

untuk menjadi pembelajaran dan catatan penting.

Pada 2021-2022, perusahaan HTI melalui Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) menyumbang deforestasi hutan alam seluas 20 ribu ha. Proporsi pendanaan saat ini menimbulkan pertanyaan terkait akuntabilitas dan keadilan. Kondisi ini akan membuka potensi terjadinya *perverse incentives* (insentif yang tidak tepat) untuk pemegang izin dan konsesi, yang seharusnya sudah memiliki kewajiban mencegah deforestasi. Karena pencegahan deforestasi di area PBPH dan izin perkebunan adalah tanggung jawab pemilik izin.

Meskipun investasi Norwegia bisa dialokasikan ke sektor swasta dengan syarat kepatuhan terhadap standar keberlanjutan, pada 2022 sendiri hanya 10 perusahaan kayu di Asia Tenggara yang melaporkan kepatuhan (CDP, 2023). Padahal Indonesia saja memiliki 671 perusahaan kayu (Hatia Putri, 2022). Oleh karena itu, dana dari Norwegia sebaiknya difokuskan pada perlindungan hutan di luar izin dan konsesi yang memiliki risiko tinggi deforestasi serta minim dukungan pendanaan. Selain itu, dana publik dari Norwegia harus dipastikan agar bisa memberikan manfaat terbesar bagi pengelolaan hutan oleh masyarakat.

Penerima Manfaat Utama: Masyarakat atau Perusahaan?

Dalam rencana investasi Norwegia, posisi masyarakat sebagai penerima manfaat utama masih lemah. Dana yang dialokasikan untuk mengatasi tantangan masyarakat sangat kecil, hanya 13% dari dana untuk Pengelolaan Hutan Berkelanjutan yang mencakup perhutanan sosial (Gambar 1). Tidak ada kejelasan tentang alokasi khusus untuk masyarakat adat dan lokal. Renops juga hanya mengalokasikan Rp0,96 triliun untuk perhutanan sosial, jauh lebih kecil dibandingkan pembangunan hutan tanaman.

Tantangan masyarakat dalam menghadapi aktor swasta yang mengganggu ruang hidup semakin besar. Salah satu rencana aksi mitigasi dalam Renops adalah pembangunan hutan tanaman dan Multi Usaha Kehutanan (MUK) melalui PBPH. Peta Arah Pemanfaatan Hutan (PAPH) yang luasnya mencapai 23,4 juta ha dengan area berhutan alam lebih dari 14 juta ha¹, mengindikasikan akan terus dibukanya izin-izin baru dalam bentuk PBPH dengan skema MUK yang dapat mengarah pada pemusatan penguasaan hutan oleh korporasi besar dan munculnya "*carbon barons*" menggantikan "*timber barons*". Hal ini bertentangan dengan upaya pemerintah mengatasi ketimpangan penguasaan hutan melalui reforma agraria dan perhutanan sosial.

Peralihan dari izin lama menjadi PBPH tanpa proses PADIATAPA yang efektif berpotensi melanggengkan konflik. **Data Badan Registrasi Wilayah Adat (2024)**

menunjukkan bahwa hampir 3,3 juta ha PBPH-HA dan 1,65 juta ha PBPH-HT berlokasi di wilayah adat. Alokasi dana yang tidak dikhususkan untuk masyarakat adat dan lokal menunjukkan keberpihakan yang masih kurang jelas. Penerima manfaat hanya yang sudah diakui oleh pemerintah desa dan terdaftar dalam sistem registrasi (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023).

Rencana investasi harus secara eksplisit menyebutkan masyarakat adat dan lokal yang diakui maupun belum diakui sebagai penerima manfaat. Hingga saat ini, capaian perhutanan sosial masih rendah, baru mencapai 6,37 juta ha dari target 12,7 juta ha, dan realisasi hutan adat baru mencapai 221 ribu ha (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024). Padahal, penetapan masyarakat adat membutuhkan biaya dan proses panjang, sekitar Rp500-700 juta dan paling singkat 3 tahun (Arman, 2023). Alokasi dana Norwegia seharusnya digunakan untuk mengakselerasi perhutanan sosial dan pengakuan masyarakat adat serta memperkuat pelaksanaannya di lapangan.

¹ Hasil analisis Madani yang menunjukkan tidak tumpang-tindih dengan izin dan konsesi.

Ketimpangan Wilayah Timur Indonesia dan Pendekatan Sektoral

Renops mengidentifikasi wilayah-wilayah intervensi berdasarkan Indeks Prioritas Lokasi (IPL). Wilayah dengan prioritas tinggi (IPL 7-9) menjadi fokus utama program/kegiatan. Namun, untuk mencapai target FOLU Net Sink, perluasan ke wilayah dengan IPL sedang (IPL 5-6) juga diperlukan. Wilayah dengan IPL tinggi tersebar di Sumatera dan Kalimantan, sementara IPL sedang terdapat di Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi,

Maluku, dan Nusa Tenggara. Padahal, wilayah Papua, Maluku, dan Sulawesi memiliki hutan alam yang masih rentan terdeforestasi, terutama karena aktivitas pertambangan yang masif.

Selain itu, banyak hutan alam di wilayah tersebut belum dilindungi kebijakan dan sangat rentan terhadap deforestasi. Oleh karena itu, diperlukan intervensi khusus dan penyaluran dana yang lebih besar bagi wilayah-wilayah tersebut untuk mencapai target *net sink*.

Di samping wilayah prioritas yang masih terlihat timpang, pengelolaan secara sektoral juga masih terasa. FOLU Net Sink dikelola oleh FOLU Operation and Collaboration Center (FOLU COLL) sebagai pusat kendali operasional, koordinasi, dan kolaborasi antar kementerian-lembaga (Intan, 2022). Meskipun demikian, Tim Kerja FOLU Net Sink 2030 saat ini hanya terdiri dari unit kerja yang berada di bawah kewenangan KLHK, tanpa keterlibatan kementerian-lembaga lain. Pengelolaan sumber daya alam, termasuk upaya pencapaian FOLU Net Sink, seharusnya menjadi tanggung jawab lintas pemangku kepentingan.

Aksi seperti pencegahan deforestasi di luar kawasan hutan juga melibatkan pemerintah daerah dan kementerian lain seperti Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Pertanian. Setidaknya terdapat 159 unit Hak Guna Usaha (HGU) yang masih memiliki hutan alam dengan risiko tinggi hingga sangat tinggi (Indeks Prioritas Lokasi/IPL 8-9), sebagian besar masuk ke dalam arahan lindung. Untuk mencapai target FOLU Net Sink, penting untuk menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan pencegahan deforestasi di area ini dengan jelas dengan kerja sama dan koordinasi yang kuat lintas pemangku kepentingan.

Rekomendasi:

- 1 Rencana investasi perlu memprioritaskan kegiatan yang bertujuan untuk mempertahankan hutan alam tersisa. Dilakukan melalui tindakan konservasi, pencegahan deforestasi, degradasi serta restorasi lahan gambut.
- 2 Pembangunan hutan tanaman industri tidak seharusnya mendapatkan porsi dengan persentase yang sangat besar. Terlebih, tidak ada akuntabilitas publik terkait jenis kegiatan apa saja yang masuk ke dalam kategori HTI dalam rencana operasional FOLU Net Sink maupun *Investment Plan*;
- 3 Menghentikan penerbitan perizinan berusaha pemanfaatan hutan untuk logging dan hutan tanaman industri di area berhutan alam, dan memprioritaskan pengakuan wilayah masyarakat adat dan lokal, termasuk 28,2 juta ha wilayah adat yang telah dipetakan oleh Badan Registrasi Wilayah Adat;
- 4 Melakukan PADIATAPA ulang dalam proses peralihan izin perizinan berusaha kehutanan menjadi multiusaha kehutanan, termasuk untuk usaha karbon;
- 5 Mempertahankan skema pemberian manfaat untuk sektor swasta dalam bentuk program dan mencegah pemberian kompensasi langsung bagi pemegang PBPH dan izin perkebunan untuk menghindari risiko *perverse incentives*;
- 6 Mengalokasikan pendanaan khusus dengan tingkat minimal yang ditentukan untuk masyarakat adat dan lokal yang berkontribusi melindungi dan mengkonservasi hutan;
- 7 Memastikan inklusi masyarakat adat dan lokal yang belum mendapatkan pengakuan formal sebagai penerima manfaat dengan mencantumkannya secara eksplisit dalam rencana investasi;
- 8 Melakukan intervensi khusus dan pendistribusian dana yang lebih besar bagi wilayah-wilayah berhutan alam di wilayah Papua, Maluku, dan Sulawesi yang terancam deforestasi;
- 9 Mempertegas bentuk instrumen kebijakan pencegahan deforestasi di luar kawasan hutan, termasuk di dalam izin perkebunan sawit;
- 10 Mempertegas pelibatan K/L terkait untuk mencegah deforestasi dan degradasi hutan alam pada wilayah-wilayah izin/konsesi yang bukan menjadi tanggung jawab KLHK, seperti izin perkebunan sawit.

Referensi

- Arman, M. (2023). *Policy Brief 2023: Menilik Kedudukan dan Pengakuan Masyarakat Adat Beserta Hak-haknya dalam RUU KSDAHE*. ICCAs Indonesia. Retrieved March 24, 2024, from <https://www.iccas.or.id/publikasi/read/501>
- Badan Registrasi Wilayah Adat. (2024). *Status Pengakuan Wilayah Adat di Indonesia*. BRWA.
- CDP. (2023). *Penyelarasan dengan Alam: Laporan CDP Asia Tenggara 2022*. CDP. https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/reports/documents/000/006/923/original/CDP_Nature_Incorporated_ID.pdf?1679674989
- Hatia Putri, A. M. (2022, December 13). *Data Bicara: Segini Jumlah Perusahaan Kehutanan Hingga 2022*. CNBC Indonesia. Retrieved May 15, 2024, from <https://www.cnbcindonesia.com/research/20221212113238-128-396010/data-bicara-segini-jumlah-perusahaan-kehutan-an-hingga-2022>
- Intan, N. (2022, December 31). *Resmikan FOLU Coll, KLHK Optimis Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca | Republika Online*. Republika. Retrieved May 15, 2024, from <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rnrkiv349/resmikan-folu-coll-klhk-optimis-turunkan-emisi-gas-rumah-kaca>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). *Rencana Kerja Peningkatan Cadangan Karbon, Indonesia's FOLU Net Sink 2030*. KLHK.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). *Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030*. KLHK. https://gakkum.menlhk.go.id/nlhk.go.id/nlhk.go.id/assets/filepublikasi/Buku_RENOPS_Indonesia_s_FOLU_NETSINK_2030.pdf
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *SK 383/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2023 tentang rencana Investasi FOLU Net Sink 2030 melalui dukungan sumber dana kerja sama Indonesia Norwegia Tahap Kesatu yang dikelola oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup*. KLHK.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). *Luas Capaian Perhutanan Sosial Per April 2024*. <https://gokups.menlhk.go.id/>



Manusia dan Alam untuk Indonesia Berkelanjutan (MADANI Berkelanjutan) adalah lembaga nirlaba yang bergerak menanggulangi krisis iklim melalui riset dan advokasi. Didirikan pada 2016, MADANI Berkelanjutan berupaya mewujudkan pembangunan Indonesia yang berimbang antara aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Kami merumuskan dan mempromosikan solusi-solusi inovatif bagi krisis iklim dengan cara menjembatani kolaborasi antara berbagai pihak. Saat ini, fokus kerja MADANI Berkelanjutan meliputi isu hutan dan iklim, komoditas berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan pada tingkat daerah, dan biofuel.

Yayasan Madani Berkelanjutan

Jl. Mesjid Al Hidayah No 14A, RT: 04/07,
Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12520.

